



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0007 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dengan keputusan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Pemantauan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025
dilakukan oleh tim pelaksana.
- KEDUA : Susunan Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana diktum KESATU,
adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pelaporan terkait
persiapan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat
Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi hasil
pelaksanaan Penilaian Tim Ombudsman di wilayah
Kota Administrasi Jakarta Barat;

c. Melaksanakan...

- c. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan mengumpulkan rekapitulasi Inovasi Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- e. Melakukan Koordinasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

- 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- 2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
- 3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
- 4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
- 5. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0007 Tahun 2025
Tanggal 17 Januari 2025

TIM PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat.
- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat.
- Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Pelayanan Publik Setko
Administrasi Jakarta Barat.
- Anggota : 1. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat;
2. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Barat;
3. Unsur Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat;
4. ULE (Unit Lokus Evaluasi) di Wilayah Kota
Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004